



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
STATUTA AKADEMI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan peran sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki serta menguasai ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan yang meliputi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
- b. bahwa Akademi Kepolisian merupakan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk Perwira Pertama Polri yang berjiwa pemimpin, berkarakter bhayangkara, sehat jasmani dan rohani guna melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sehingga terpelihara keteraturan sosial;
- c. bahwa sesuai Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Perguruan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Statuta Akademi Kepolisian;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA AKADEMI KEPOLISIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut Lemdiklat Polri adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan serta pelatihan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Lemdiklat Polri yang selanjutnya disebut Kelemdiklat Polri adalah pimpinan Lemdiklat Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disebut Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan di bawah Lemdiklat Polri, bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi.
6. Statuta Akpol adalah peraturan dasar sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Akpol.
7. Gubernur Akpol adalah pimpinan Akpol dan penanggung jawab penyelenggara pendidikan pembentukan perwira Polri tingkat akademi serta bertanggung jawab kepada Kalemdiklat Polri.
8. Senat Akademik Akpol adalah organ Akpol yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Dewan Akademi pada Akpol yang selanjutnya disebut Wanak adalah organ Akpol yang bersifat ekstra struktural untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Akpol.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
11. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Gadik, dosen, pengasuh, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.

13. Tenaga kependidikan adalah pegawai Negeri pada Polri yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi program serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Polri.
14. Taruna/Taruni yang selanjutnya disebut Taruna adalah calon anggota Polri yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akpol.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi antar Taruna, Taruna dengan pendidik dan Taruna dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Pengajaran adalah proses kegiatan antara Taruna dengan dosen dan sumber belajar dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi dan cara lain dengan tatap muka atau jarak jauh dengan menggunakan media.
17. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Taruna dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
18. Pengasuhan adalah upaya untuk menanamkan dan mengembangkan pemikiran dan kreativitas dalam rangka mewujudkan kedewasaan **Taruna**.
19. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari pendidik dan Taruna.
20. Pendidikan Vokasi Kepolisian adalah pendidikan bagi Taruna untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan kepolisian.
21. Alumni Akpol adalah Taruna yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus dari Akpol.
22. Multidisiplin adalah strategi pembelajaran, pelatihan, pengasuhan yang melibatkan minimal dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.
23. Interdisiplin adalah strategi pembelajaran, pelatihan, pengasuhan yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru.

Pasal 2

- (1) Visi Akpol yaitu menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global serta berstandar internasional.
- (2) Misi Akpol meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian;

- c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian;
- d. menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan; dan
- e. mengembangkan kerja sama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, Sejarah dan Hari Jadi

Pasal 3

Akpol merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Program Diploma 4 khususnya Sarjana Terapan Kepolisian.

Pasal 4

Akpol berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, para cendekiawan bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang termasuk pendidikan kepolisian *Jawa Keisatsu Gakka* selanjutnya diganti menjadi Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia di Sukabumi.
- (2) Pada tahun 1947 Sekolah Polisi Bagian Tinggi, yang semula berasal dari Sekolah Polisi Bagian Rendah, Bagian Menengah dan Bagian Tinggi di Mertoyudan di pindah ke Yogyakarta.
- (3) Pada tanggal 10 Juli 1959, dengan Skep Presiden No.: 253/1959, Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Sekolah Polisi Negara di Sukabumi yang merupakan penyatuan dari Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dan Yogyakarta berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian.
- (4) Pada tanggal 1 Oktober 1965, berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Pangab No.: 468/5/B/65/M Sekolah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia berubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian.

Pasal 6

Hari jadi/dies natalis Akpol pada tanggal 1 Oktober.

Bagian Kedua Lambang Kesatuan/Pataka, Busana Akademik, Himne, dan Mars

Pasal 7

- (1) Akpol mempunyai lambang kesatuan/pataka, busana akademik, himne, dan mars.

- (2) Lambang kesatuan/pataka, busana akademik, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, eksistensi, sarana pemersatu, nilai-nilai budaya, dan kejuangan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Akpol.

Pasal 8

- (1) Lambang kesatuan/pataka Akpol bernama Polahabijana.
- (2) Lambang kesatuan/pataka Akpol mencerminkan:
 - a. pengayom dan pelindung masyarakat;
 - b. Tribrata;
 - c. kelahiran Polri;
 - d. among asuh;
 - e. sistem pengasuhan;
 - f. pancasila;
 - g. landasan berfikir sebagai perwira yang Dharma, Bijaksana dan Kesatria; dan
 - h. kelahiran Akpol.
- (3) Lambang kesatuan/pataka Akpol dipergunakan pada saat:
 - a. serah terima jabatan Gubernur Akpol;
 - b. upacara hari ulang tahun Akpol;
 - c. upacara pembukaan dan penutupan pendidikan;
 - d. wisuda kelulusan Taruna.
- (4) Bentuk, ukuran dan arti/makna lambang kesatuan/pataka Akpol tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 9

- (1) Akpol memiliki busana akademik.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. busana akademik bagi Senat Akademik Akpol;
 - b. busana akademik bagi wisudawan; dan
 - c. atribut bagi Taruna.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. toga;
 - b. kalung jabatan; dan
 - c. samir.
- (4) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. toga; dan
 - b. samir.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa duaja, emblem, dan bentuk lain yang dipergunakan dalam wisuda kelulusan Taruna.

Pasal 10

- (1) Himne dan mars Akpol dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Akpol meliputi:
 - a. upacara hari ulang tahun Akpol;
 - b. wisuda kelulusan;
 - c. seminar;

- d. *workshop*; atau
 - e. tradisi Taruna.
- (2) Himne dan Mars Akpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 11

- (1) Akpol dalam menyelenggarakan pendidikan berlaku:
- a. kebebasan akademik;
 - b. kebebasan mimbar akademik; dan
 - c. otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Gubernur Akpol.

Pasal 12

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kebebasan akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan wewenang tenaga pendidik yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebebasan ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 13

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan paling sedikit meliputi:

- a. pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar;
 - b. ceramah;
 - c. diskusi panel; dan/atau
 - d. ujian.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang tenaga ahli.
 - (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Akpol.

Paragraf 2
Program Pendidikan

Pasal 14

- (1) Program Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
- (2) Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kalemdiklat Polri.

Paragraf 3
Beban Belajar Taruna

Pasal 15

- (1) Beban belajar Taruna merupakan jangka waktu pendidikan yang harus diselesaikan.
- (2) Beban belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 8 (delapan) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester.
- (3) Beban belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (4) Dalam hal Taruna tidak dapat menyelesaikan beban belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mendapatkan sanksi Akademik.

Paragraf 4
Kurikulum

Pasal 16

- (1) Pendidikan pada Akpol diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, jati diri Akpol, kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum Akpol mengacu pada bidang Ilmu Kepolisian dengan strategi Multidisiplin dan Interdisiplin.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi di tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang Kepolisian.

- (4) Penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum dapat melibatkan tenaga ahli.
- (5) Kurikulum dan perubahannya ditetapkan dalam Keputusan Kalemdiklat Polri.

Paragraf 5 Kalender Akademik

Pasal 17

- (1) Kalender akademik merupakan dasar pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik Akpol selama tahun akademik berjalan.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Kalender akademik dan perubahannya ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur Akpol setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Akpol.

Paragraf 6 Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk rencana pembelajaran semester.
- (2) Rencana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok.
- (3) Rencana pembelajaran ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Rencana pembelajaran disahkan oleh Gubernur Akpol.

Pasal 19

- (1) Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengajaran, dengan metode:
 1. ceramah;
 2. tanya jawab;
 3. diskusi;
 4. penugasan;
 5. demonstrasi;
 6. simulasi;
 7. bermain peran;
 8. studi kasus;
 9. pembelajaran kooperatif;
 10. pembelajaran kolaboratif;

11. drill; atau
 12. pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- b. pelatihan, dengan metode:
1. demonstrasi;
 2. simulasi;
 3. bermain peran; atau
 4. latihan kerja.
- c. pengasuhan, dengan metode:
1. ceramah;
 2. diskusi
 3. curah pendapat;
 4. pembiasaan;
 5. drill;
 6. pembelajaran berbasis masalah;
 7. pendekatan kooperatif; atau
 8. pendekatan kolaboratif.

Paragraf 7 Penilaian

Pasal 20

Penilaian hasil pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dilakukan dalam bentuk:

- a. ujian;
- b. penugasan;
- c. kehadiran; dan
- d. pengamatan sikap perilaku oleh Pendidik terhadap proses kegiatan tersebut.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penilaian hasil pengajaran, pelatihan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Kalemendiklat Polri.

Paragraf 8 Bahasa Pengantar

Pasal 22

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara menjadi bahasa pengantar di Akpol.
- (2) Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa tambahan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau pengasuhan.
- (3) Pada hari-hari tertentu yang telah dijadwalkan, Taruna wajib menggunakan Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya sebagai media komunikasi.
- (4) Penggunaan Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur Akpol.

Paragraf 9
Wisuda dan Pelantikan

Pasal 23

- (1) Akpol menyelenggarakan pelantikan kenaikan tingkat dan pangkat, yudisium, dan wisuda.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upacara.
- (3) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Akpol.

Paragraf 10
Ijazah, Gelar dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Lulusan Akpol diberikan ijazah dan gelar akademik Sarjana Terapan Kepolisian.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di belakang nama pemilik hak dengan mencantumkan huruf S.Tr.K.
- (3) Ijazah dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. melanggar ketentuan dalam bidang akademik;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat; dan/atau
 - c. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 25

- (1) Akpol dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Taruna;
 - b. perseorangan;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan kriteria:
 - a. prestasi akademik terbaik pada kenaikan tingkat; atau
 - b. prestasi akademik terbaik pada kelulusan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan dengan kriteria:
 - a. masyarakat yang telah berjasa luar biasa dalam mengembangkan Akpol;
 - b. pejabat Tentara Nasional Indonesia/Polri/sipil yang berkontribusi sangat besar bagi kemajuan Akpol; dan/atau
 - c. orang yang membantu dan peduli terhadap proses belajar mengajar, pelatihan dan pengasuhan kepada Taruna.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 26

- (1) Akpol menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

- inovasi di bidang Kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme hasil didik;
- (2) Jenis penelitian Akpol diarahkan pada pengembangan serta terapan ilmu dan teknologi bidang kepolisian dan keamanan.
 - (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
 - (4) Penyelenggaraan penelitian di Akpol terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akpol memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara Akpol, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penelitian ditetapkan dengan keputusan Gubernur Akpol.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 28

- (1) Akpol menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahap yang jelas.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengembangkan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau lembaga, baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

Pasal 29

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengayaan sumber belajar.
- (2) Penyebarluasan hasil pengabdian masyarakat melalui:
 - a. seminar;
 - b. publikasi jurnal;
 - c. majalah; dan/atau
 - d. laporan internal Akpol.

- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Akpol.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Sistem pengelolaan Akpol sebagai Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Akpol sesuai tugas dan fungsinya dengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Bagian Kedua Organisasi, Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Organisasi Akpol sebagai Perguruan Tinggi meliputi:

- a. pemimpin;
- b. Senat Akademik Akpol; dan
- c. Wanak.

Pasal 32

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a Gubernur Akpol.
- (2) Apabila Gubernur Akpol berhalangan digantikan oleh Wakil Gubernur Akpol.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Kapolri melalui persetujuan Senat Akademik Akpol;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Akpol;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri pada Polri di Akpol yang telah berdinis minimal 2 (dua) tahun dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - f. mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - g. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. membina, mengembangkan, dan memberhentikan Taruna;
 - i. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi;

- k. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Kapolri melalui persetujuan Senat Akademik Akpol;
- l. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kapolri;
- m. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- n. mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada unit kerja di bawah Gubernur Akpol;
- o. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Pendidik;
- p. mengusulkan pemberian sanksi kepada Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik;
- q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- r. tugas lain yang sesuai dengan kewenangan.

Pasal 33

- (1) Senat Akademik Akpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan program pendidikan;
 - b. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Gubernur Akpol;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap kode kehormatan Taruna yang diusulkan oleh Gubernur Akpol;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Gubernur Akpol mengenai:
 - 1. penetapan kurikulum program pendidikan;
 - 2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Gubernur Akpol;
 - g. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - h. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan ketentuan akademik;

- 2 pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 3 pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 4 pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 5 pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik; dan
 - 6 pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Akademik Akpol menyusun laporan hasil pengawasan setiap tahun dan menyampaikan kepada Gubernur Akpol untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Senat Akademik Akpol ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 34

- (1) Senat Akademik Akpol dipimpin oleh seorang Ketua Senat dan dibantu seorang Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat Akademik Akpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Akpol.
- (3) Susunan organisasi Senat Akademik Akpol terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Gubernur Akpol.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh Wakil Gubernur Akpol.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari Pejabat Utama Akpol dan Dosen Tetap Akpol dengan pangkat paling rendah Komisariss Besar Polisi.
- (8) Rapat Senat Akademik Akpol dipimpin oleh Ketua.
- (9) Rapat Senat Akademik Akpol dapat dipimpin oleh Wakil Ketua, apabila Ketua berhalangan.

Pasal 35

- (1) Wanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Akpol.
- (2) Susunan keanggotaan Wanak terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat oleh Gubernur Akpol;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Wakil Gubernur Akpol;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Kabagrenmin Akpol; dan
 - d. Anggota.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, merangkap sebagai Anggota Wanak.

Pasal 36

- (1) Wanak bertugas melaksanakan sidang untuk memutuskan:
 - a. evaluasi hasil pendidikan Taruna;
 - b. warga kehormatan Akpol;
 - c. pemberian nama angkatan Taruna; dan
 - d. penjatuhan sanksi akademik kepada Taruna.
- (2) Wanak berwenang:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen hasil evaluasi pendidikan Taruna;
 - b. melaksanakan verifikasi hasil evaluasi pendidikan Taruna;
 - c. memutuskan hasil evaluasi hasil pendidikan Taruna;
 - d. memutuskan kenaikan tingkat dan/atau pangkat Taruna;
 - e. memutuskan kelulusan Taruna;
 - f. menetapkan peringkat dan pemberian penghargaan kepada Taruna yang berprestasi;
 - g. memeriksa kelengkapan dokumen usulan warga kehormatan Akpol;
 - h. melaksanakan verifikasi terhadap dokumen usulan warga kehormatan Akpol;
 - i. memutuskan layak atau tidaknya seseorang sebagai warga kehormatan Akpol;
 - j. menghadirkan narasumber yang diperlukan dalam penentuan nama angkatan Taruna;
 - k. memutuskan nama angkatan Taruna;
 - l. meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
 - m. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan keputusan;
 - n. membuat keputusan Sidang Wanak; dan
 - o. memeriksa dan memutuskan hasil sidang disiplin pelanggaran berat.
- (3) Ketentuan mengenai Wanak diatur dalam Peraturan Kalem diklat Polri.

Pasal 37

Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada Akpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 38

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pendidik di lingkungan Akpol, terdiri dari:
 - a. Gadik, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran untuk Taruna;

- b. Dosen, yaitu tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Satuan Pendidikan Tinggi Polri;
 - c. Pengasuh, yaitu anggota Polri pada satuan pendidikan Polri yang bertugas menumbuhkembangkan mental kepribadian serta potensi kepemimpinan Taruna ke arah terwujudnya karakter insan Bhayangkara;
 - d. Tutor, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 - e. Instruktur atau Pelatih, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran pada kegiatan pelatihan di Satuan Pendidikan Polri; dan
 - f. Konselor, yaitu tenaga profesional baik anggota Polri maupun di luar Polri yang bertugas memberikan konseling dalam rangka menumbuhkembangkan mental kepribadian dan potensi Taruna.
- (3) Jenjang kepangkatan jabatan fungsional pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Satuan Pendidikan Polri.
- (3) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Satuan Pendidikan Polri.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Polri dengan pangkat Komisaris Besar Polisi atau Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Utama Muda, melalui Keputusan Kapolri;
 - b. anggota Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Komisaris Polisi atau Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Tingkat I dan Pembina Tingkat II, melalui Keputusan Kalemdiklat Polri; dan
 - c. anggota Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina, melalui Keputusan Gubernur Akpol.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 40

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, kepangkatan dan kompetensi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Tenaga kependidikan di lingkungan Akpol, terdiri dari:
 1. Gubernur Akpol;
 2. Wakil Gubernur Akpol;
 3. Pejabat yang menangani bidang Pengajaran dan Pelatihan;
 4. Pejabat yang menangani bidang Taruna;
 5. Pejabat yang menangani bidang Pendidik;
 6. Pejabat yang menangani bidang administrasi;
 7. Laboran;
 8. Pustakawan;
 9. Teknisi media pembelajaran; dan
 10. sebutan Tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 41

- (1) Rekrutmen Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan oleh fungsi SDM Mabes Polri.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan karier Pegawai Negeri pada Polri, pendidik dan tenaga kependidikan pada Akpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pegawai Negeri pada Polri di Akpol mempunyai hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Negeri pada Polri di Akpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia bagi Dosen Tidak Tetap 65 (enam puluh lima tahun).

Bagian Keempat Taruna, Organisasi Taruna dan Alumni

Paragraf 1 Taruna

Pasal 44

- (1) Taruna selama mengikuti pendidikan dan pelatihan di Akpol, berhak atas:
 - a. pendidikan, pengajaran, mengembangkan kemandirian dan potensi pribadinya;
 - b. penghargaan akademis dan prestasi;
 - c. perlakuan dan kesempatan yang sama;
 - d. mengetahui hasil nilai secara transparan;

- e. mengajukan koreksi untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan bukti, data, fakta dan/atau saksi pendukung terhadap kekeliruan hasil evaluasi;
 - f. mendapat peralatan dan perlengkapan perorangan;
 - g. mendapat asupan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi;
 - h. uang saku;
 - i. cuti, izin bermalam di luar, pesiar dan izin khusus;
 - j. bimbingan dan konsultasi psikologi;
 - k. pembelaan dalam sidang disiplin/sidang Wanak;
 - l. kesempatan mengajukan usul dan saran yang bertujuan untuk perbaikan Akpol;
 - m. penjelasan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kepolisian;
 - n. perawatan kesehatan;
 - o. menggunakan internet dinas;
 - p. pertimbangan tidak mengikuti latihan yang bersifat fisik saat mengalami masa menstruasi kepada atasannya; dan
 - q. mengembangkan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap Taruna wajib memahami, memegang teguh dan mengamalkan kode kehormatannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Kehormatan Taruna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Kalem diklat Polri.

Paragraf 2 Organisasi Taruna

Pasal 45

- (1) Organisasi Taruna merupakan sarana untuk menampung atau menyalurkan ekspresi, kreativitas dan melatih jiwa kepemimpinan Taruna.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Resimen Korps Taruna.
- (3) Organisasi Taruna merupakan kelengkapan nonstruktural.
- (4) Organisasi Taruna diselenggarakan dari, oleh dan untuk Taruna.
- (5) Ketentuan mengenai organisasi Taruna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Kalem diklat Polri.

Paragraf 3 Alumni

Pasal 46

- (1) Alumni Akpol merupakan Taruna yang telah selesai melaksanakan pendidikan di Akpol dan dinyatakan lulus.
- (2) Alumni Akpol dapat membentuk ikatan alumni yang merupakan organisasi bersifat mandiri.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sarana Prasarana

Pasal 47

- (1) Akpol menyelenggarakan pengelolaan sarana prasarana sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
- (2) Pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Akpol.
- (3) Pengelolaan sarana prasarana Akpol meliputi:
 - a. pengadaan atau perolehan;
 - b. penggunaan atau pemanfaatan;
 - c. inventarisasi; dan
 - d. penghapusan.

BAB V
KODE ETIK DAN KODE KEHORMATAN

Pasal 48

- (1) Kode etik terdiri atas:
 - a. kode etik dosen;
 - b. kode etik tenaga pendidik; dan
 - c. kode etik instruktur.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kalemduklat Polri.

Pasal 49

- (1) Kode kehormatan merupakan ketentuan yang berlaku di lingkungan Akpol, mengenai etika dan kehormatan bagi Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai kode kehormatan Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kalemduklat Polri.

BAB VI
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 50

- (1) Sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Penjaminan mutu Akpol dilaksanakan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (3) Penjaminan mutu Akpol secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Akpol.
- (4) Penjaminan mutu Akpol secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lemdiklat Polri.

Pasal 51

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Akpol bertugas merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan akreditasi, sertifikasi dan standarisasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga penjaminan mutu Akpol melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan dan evaluasi program pendidikan serta pengelolaan data pendidikan di Akpol;
 - b. perumusan standar kualitas pendidikan dan program studi melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional;
 - c. penetapan standar kompetensi tenaga dosen dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan tugas akhir, dan pengujian;
 - d. perumusan standar kompetensi lulusan pembelajaran, standar isi pembelajaran, dan standar evaluasi;
 - e. penetapan standar kualitas bahan ajar yang digunakan;
 - f. penetapan standar prestasi lulusan Akpol melalui perangkat evaluasi standar yang disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan; dan
 - g. perumusan alat evaluasi bagi dosen yang digunakan sebagai dasar pembinaan karier dan kenaikan pangkat.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Akpol dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama Akpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan pengembangan kapasitas, efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerja sama Akpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. pertukaran dosen dan/atau Taruna;
 - c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - d. latihan kerja;
 - e. penerbitan jurnal karya ilmiah;
 - f. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - g. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset; dan/atau
 - b. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
STATUTA AKADEMI KEPOLISIAN


LAMBANG KESATUAN/PATAKA AKPOL

1. Bagian lambang kesatuan/pataka terdiri atas:
 - a. mustaka pataka;
 - b. kain pataka;
 - c. tali pengikat pataka;
 - d. tali hias pataka;
 - e. tiang pataka; dan
 - f. selubung pataka.
2. Bentuk dan ukuran pataka:
 - a. mustaka pataka:
 - 1) berbentuk Garuda yang sedang mengembangkan sayap yang merupakan Lambang Negara Republik Indonesia;
 - 2) ukuran tinggi 12,5 cm, diukur dari kaki sampai kepala Garuda; dan
 - 3) bahan logam berwarna kuning emas:
 - b. kain pataka:
 - 1) bahan beludru warna hitam;
 - 2) bentuk segi empat dengan rumbai-rumbai tepiannya berwarna kuning emas, pada sisi kanan lambang Polri yaitu Tribrata dan pada sisi kiri lambang kesatuan Akpol; dan
 - 3) ukuran kain pataka 90 cm x 60 cm dan panjang rumbai-rumbai 7 cm, kecuali pada sisi tiang pataka tidak menggunakan rumbai-rumbai;
 - c. tali pengikat pataka:
 - 1) jumlah 5 utas; dan
 - 2) warna kuning emas;
 - d. tali hias pataka:
 - 1) jumlah 4 utas; dan
 - 2) warna kuning emas;
 - 3) ukuran 2 utas tali panjang 70 cm dan 2 utas tali panjang 45 cm, pada setiap ujung tali terdapat jumbai dengan panjang 6 cm;
 - e. tiang pataka:
 - 1) bahan kayu;
 - 2) warna hitam; dan
 - 3) bentuk bulat dengan diameter 4 cm dan panjang 175 cm;
 - f. selubung pataka:
 - 1) bahan kain sutera;
 - 2) warna kuning emas; dan
 - 3) bentuk selubung dengan lis tepi berwarna kuning emas dan berjumbai.

3. Gambar lambang kesatuan/pataka Akpol sisi kanan



4. Lambang kesatuan/pataka Akpol sisi kiri



5. Arti dan makna lambang kesatuan/pataka Akpol yaitu:
- a. Perisai:
 - 1) warna hitam; dan
 - 2) arti pengayom dan pelindung masyarakat;
 - b. Bintang:
 - 1) warna putih;
 - 2) jumlah 3 buah; dan
 - 3) arti Tribrata;
 - c. Kelahiran Polri 1 Juli 1946 digambarkan dengan:
 - 1) Tiang:
 - a) warna kuning emas;
 - b) jumlah 1;
 - c) gambarkan tanggal 1; dan
 - d) arti berjiwa teguh;
 - 2) Api:
 - a) warna merah;
 - b) jumlah 7 lidah;
 - c) gambarkan: bulan juli; dan
 - d) arti semangat yang berkobar-kobar;
 - 3) Buku terbuka:
 - a) warna putih;
 - b) bentuk sisi kiri 4 lembar dan sisi kanan 6 lembar;
 - c) gambarkan tahun 1946; dan
 - d) arti sebagai tempat pendidikan;
 - d. Alas tiang:
 - 1) warna kuning emas;
 - 2) bentuk 3 tingkat;
 - 3) gambarkan “among asuh”; dan
 - 4) arti ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani;
 - e. Kepala tiang:
 - 1) warna kuning emas;
 - 2) bentuk 3 susun; dan
 - 3) gambarkan sistem pangasuhan ”Tri Tunggal Pusat”;
 - f. Sinar:
 - 1) warna kuning emas; dan
 - 2) arti Pancasila;
 - g. Bunga wijaya kusuma:
 - 1) warna putih;
 - 2) bentuk 5 kelopak bunga;
 - 3) arti Pancasila; dan
 - 4) makna ilmu pengetahuan;
 - h. Pangkal bunga:
 - 1) warna hijau;
 - 2) bentuk 3 kelopak; dan
 - 3) gambarkan landasan berfikir sebagai Perwira yang: Dharma-Bijaksana-Kesatria;
 - i. Pita:
 - 1) jumlah 2 buah;
 - 2) pita atas bertuliskan Akademi Kepolisian;
 - 3) pita bawah bertuliskan “Dharma-Bijaksana-Kesatria”, yang masing-masing memiliki arti:
 - a) Dharma yaitu rela berkorban dalam melaksanakan bhaktinya kepada nusa, bangsa dan negara;
 - b) Bijaksana yaitu mampu mengambil keputusan adil dan tanpa pamrih; dan

- c) Kesatria yaitu memiliki kecakapan dan mampu melaksanakan tugas dengan cepat dan berani;
- j. Kelahiran Akpol 1 Oktober 1965 digambarkan dengan:
 - 1) Tangkai padi:
 - a) warna hijau; dan
 - b) jumlah 1 tangkai yang menggambarkan tanggal 1;
 - 2) Padi:
 - a) warna kuning;
 - b) jumlah 10 butir padi yang menggambarkan bulan Oktober; dan
 - c) makna kemakmuran;
 - 3) Daun kapas warna hijau dan bunga warna putih:
 - a) jumlah 6 kelopak daun kapas dan 5 kuntum kapas yang menggambarkan tahun 1965; dan
 - b) makna kesejahteraan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STATUTA AKADEMI
KEPOLISIAN

HIMNE AKADEMI KEPOLISIAN

Do = G
4/4 Maestoso

Cipt : Monica Niken. W

|| 3 3 3 2 3 4 | 5 1 2 3 0 1 | 6 6 6 5 3 1 |
 Bu mi bha yang ka ra Can di ba ru di si ni lah la hir

 6 3 2 . | 2 2 2 3 4 3 4 5 | 3 5 1 . 1 |
 per wi ra de ngan tri dhar ma per gu ru an ting gi ka

 6 6 6 7 1 7 1 3 | 3 4 2 . | 3 3 2 3 4 |
 mi ber bhak ti pa da i bu per ti wi dhar ma bi jak sa

 5 1 2 3 0 1 | 6 6 6 5 3 1 | 6 6 3 3 2 . |
 na ksa tri a ma hir ter pu ji pa tuh hu kum dan ung gul

 2 2 2 3 4 3 4 5 | 3 5 1 . 1 | 6 6 6 7 1 7 1 2 |
 di ba wah lin dung an Tu han Yang E sa bim bing lah ci vi tas A ka de

 2 2 . 5 | 3 . 2 1 7 1 | 1 7 6 . 1 | 5 5 5 7 1 7 1 2 |
 mi ka A ka de mi ke po li si an si ap me ngab di ke pa da ne

 2 . . 5 5 | 3 3 3 2 1 1 7 1 | 1 7 6 7 1 |
 geri de ngan se ma ngat Tri bra ta Ca tur Pra se tya si ap

 5 1 2 1 | 1 . . 1 7 | 6 1 2 1 | 5 . . ||
 mem ba ngun bang sa se mo ga Ak pol ja ya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STATUTA AKADEMI
KEPOLISIAN

MARS AKPOL

4/4
Di Marcia

Cipt : Monica Niken. W

|| 0 5̣ | 1 0̣ | 1 2 5̣ 4̣ | 3 . 1̣ 5̣ . | 6 . 6̣ 5̣ 2̣ 3̣ 4̣ |
A ka de mi ke po li si an men ce tak per wi ra

4 3 . . | 2 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 2 3 4 . 2̣ | 5 5̣ 6̣
Pol ri Dharma Bi jak sa na Ke sa tri a ma hir ter pu

5 4 3 2̣ | 1 2 4 3 0 5̣ | 1 . 1̣ 2 5̣ 4̣ | 3 . 1̣
ji pa tuh hu kum dan ung gul A ka de mi Ke po li si

5 . | 6 6̣ 6̣ 5̣ 2̣ 3̣ 4̣ | 4 3 2̣ 3 . | 2 2 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ |
an mengha sil kan Po li si pro fe sio nal cer das ber mo ral dan

2 3 4 0 2̣ | 5 5̣ 4̣ 3 2̣ | 1 . . 0 1̣ | 6 . 6̣ 7 . |
mo de rn yang ber wa wa san glo bal ber lan das kan

5 7 i . | 4 5 6 5 . 4̣ | 5 . . 1 1̣ | 6 6̣ 6̣ 6̣
Tri bra ta dan Ca tur Pra se tya di bu mi bha yang ka

7 . 6̣ | 5 7 1 . | 6 . 6̣ 7 i | 2̣ . . 5 | i 5
ra Can di ba ru ka mi ber ju ang ma ju lah

. 1 2 3 | 2 7 . . | 6 . 6̣ 5 6̣ 5 4̣ | 5 . . 5 |
pan tang me nye rah ko bar kan se ma ngat mu ja

i 5 . 1 2 3 | 2 7 5 . | 6 . 7 5 | 1 . . ||
di lah per wi ra se ja ti Ak pol ja ya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO